

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan dengan judul "Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)" dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaku usaha menolak ketika ada konsumen yang mengembalikan produk kripik usus yang tidak layak makan. Konsumen mengajukan pengembalian produk karena kripik usus rasanya tengik sebelum 1 bulan dan dalam kemasan yang aman. Dalam perjanjian garansi berlaku ketika pembelian sudah lebih dari 1 bulan, kemasan tetap aman, dan konsumen memberikan informasi pembelian kepada produsen.
2. Produsen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, seperti yang dijelaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 point (a) yang dibuktikan dengan pembuatan produk kripik usus tidak menggunakan bahan atau penambahan bahan kimia untuk menambah cita rasa produk kripik usus. Pelaku usaha juga menerapkan pasal 4 point (b) yaitu membebaskan konsumen memilih produk. Tetapi terkait pasal 4 point (c), pelaku usaha tidak

menerapkannya dan sistem garansi atau ganti rugi pelaku usaha tidak menepati perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen, praktik jual beli sudah memenuhi rukun jual beli tetapi syarat dalam akad ini belum terpenuhi. Yakni syarat *mal mutaqawwam* (benda yang diperjualbelikan) mengalami kerusakan sehingga tidak ada manfaatnya. Selanjutnya untuk informasi yang jelas dan praktik sistem garansi terdapat kesenjangan yang bisa dikatakan wanprestasi. Produsen memberi jaminan pengembalian produk tapi tidak bertanggung jawab atas garansi tersebut. Produsen menyalahi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 terkait informasi yang jelas bahwa produk harus di daftarkan dan dikemas harus terdapat label halal, label nama produk, komposisi dan tanggal kadaluarsa. Produsen tidak memberikan informasi yang detail kepada konsumen.

B. Saran

1. Masyarakat Indonesia khususnya Dusun Mergoyoso harus melaksanakan praktik jual beli dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen.
2. Pelaku usaha khususnya kripik usus tidak hanya mampu membuat produk tetapi harus mampu mengetahui peraturan baik secara Undang-Undang maupun Hukum Ekonomi Syariah.